

SKRIPSI

**PERSEPSI PRAKTISI KONSULTAN PAJAK AGD
KONSULTAMA PASCA MASA TRANSISI IMPLEMENTASI
*CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS)***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I GEDE AGUS WISNU WARDANA
NIM : 2415664034**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PERSEPSI PRAKTISI KONSULTAN PAJAK AGD KONSULTAMA
PASCA MASA TRANSISI IMPLEMENTASI *CORE TAX*
ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS)**

**I Gede Agus Wisnu Wardana
2415664034**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Transformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian dari agenda reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas layanan perpajakan di Indonesia. Namun, proses transisi dari sistem lama ke CTAS tidak berjalan mulus. Banyak praktisi perpajakan menghadapi kendala teknis, sistem sering mengalami gangguan, data tidak selalu sinkron, dan sosialisasi dari DJP dinilai kurang memadai. Permasalahan tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban kerja konsultan pajak, terutama ketika mereka harus mendampingi klien yang belum familier dengan sistem baru. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana persepsi konsultan pajak terhadap CTAS pasca masa transisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi praktisi konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP) AGD Konsultama terhadap implementasi CTAS setelah masa transisi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak mengakui potensi besar CTAS dalam meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi pada tahap awal mereka mengalami kesulitan akibat kurangnya pelatihan, kompleksitas sistem, dan minimnya dukungan teknis dari DJP. Praktisi mengembangkan strategi internal seperti penyusunan SOP, bimbingan klien, serta forum diskusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi CTAS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna serta dukungan otoritas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan teknis berbasis praktik, peningkatan responsif DJP, serta penyederhanaan prosedur agar CTAS dapat diadopsi secara optimal.

Kata kunci: *Core Tax Administration System* (CTAS), konsultan pajak, persepsi, masa transisi, digitalisasi perpajakan

***PRACTICAL PERCEPTION OF AGD KONSULTAMA TAX CONSULTANTS
AFTER THE TRANSITION PERIOD OF CORE TAX ADMINISTRATION
SYSTEM (CTAS) IMPLEMENTATION***

**I Gede Agus Wisnu Wardana
2415664034**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The transformation of the tax administration system through the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) is part of the Directorate General of Taxes' (DGT) reform agenda to enhance transparency, efficiency, and effectiveness in tax services in Indonesia. However, the transition from the previous system to CTAS has not run smoothly. Many tax practitioners encountered technical difficulties, frequent system disruptions, unsynchronized data, and inadequate socialization from the DGT. These issues have increased the workload of tax consultants, particularly when assisting clients who are not yet familiar with the new system. Such challenges raise an important question regarding how tax consultants perceive CTAS after the transition period. This study aims to explore the perceptions of practitioners at the AGD Konsultama Tax Consultant Office (KKP) regarding the post-transition implementation of CTAS. A descriptive qualitative method was employed, utilizing in-depth interviews, direct observations, and documentation. The findings reveal that while tax consultants acknowledge the significant potential of CTAS in improving administrative efficiency, they also face challenges in the initial phase due to limited training, system complexity, and insufficient technical support from the DGT. Practitioners developed internal strategies such as drafting SOPs, providing client guidance, and creating discussion forums to address these barriers. The results highlight that the success of CTAS depends not only on technological sophistication but also on user readiness and tax authority support. Therefore, this study recommends practical training, improved responsiveness from the DGT, and simplified procedures to optimize CTAS adoption.

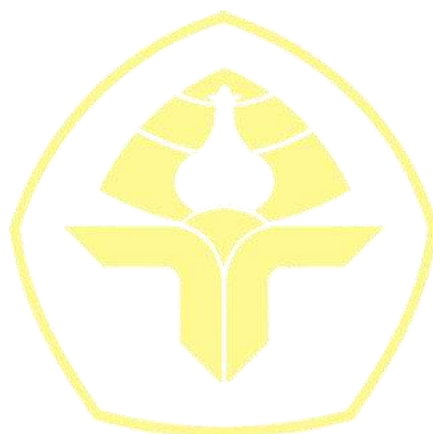
Keywords: Core Tax Administration System (CTAS), tax consultant, perception, transition period, digitalization of taxation

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Sampul Depan	iii
Abstrak	ii
Abstract	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	16
C. Alur Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data.....	21
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	22
E. Keabsahan Data.....	25
F. Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan dan Temuan.....	30
C. Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Implikasi.....	62
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

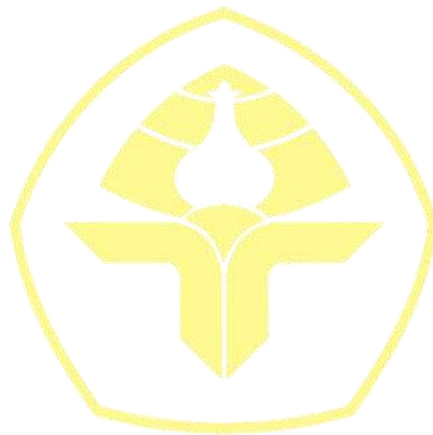
Tabel 3.1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	23
Tabel 4.1	Respons Responden Pertanyaan Nomor 1.....	31
Tabel 4.2	Respons Responden Pertanyaan Nomor 2.....	34
Tabel 4.3	Respons Responden Pertanyaan Nomor 3.....	36
Tabel 4.4	Respons Responden Pertanyaan Nomor 4.....	39
Tabel 4.5	Respons Responden Pertanyaan Nomor 5.....	42
Tabel 4.6	Respons Responden Pertanyaan Nomor 6.....	44
Tabel 4.7	Respons Responden Pertanyaan Nomor 7.....	47
Tabel 4.8	Respons Responden Pertanyaan Nomor 8.....	49
Tabel 4.9	Respons Responden Pertanyaan Nomor 9.....	52
Tabel 4.10	Respons Responden Pertanyaan Nomor 10.....	54
Tabel 4.11	Respons Responden Pertanyaan Nomor 11.....	57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

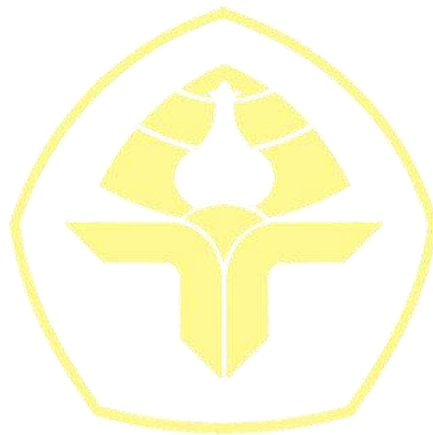
Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	20
---------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Nama Informan.....	69
Lampiran 2	: Hasil Wawancara.....	70
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara.....	72
Lampiran 4	: Bukti CTAS Masih Belum Stabil.....	73



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pajak. Sebagai bagian dari reformasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan *Core Tax Administration System*, sebuah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang mulai diterapkan mulai pada 1 Januari 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih canggih, berbasis kecerdasan buatan *artificial intelligence (AI)*, *big data*, dan integrasi *cloud computing*. Harapannya, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mempermudah proses administrasi perpajakan, serta mengurangi peluang kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan pajak (Darmayasa dan Hardika, 2024).

Namun, transisi dari sistem lama ke *Core Tax Administration System* tidak berjalan tanpa tantangan. Sejak diterapkan, berbagai pihak, termasuk wajib pajak dan praktisi perpajakan kerap kali menghadapi berbagai kendala teknis maupun operasional. Berdasarkan Purnomo et al. (2025), beberapa masalah utama yang muncul dalam implementasi *Core Tax Administration System* yaitu banyaknya pengguna yang mengeluhkan bahwa sistem sering mengalami *crash* atau *downtime* sehingga menyebabkan keterlambatan

dalam pelaporan pajak, dan beberapa wajib pajak juga terdapat ketidaksesuaian data antara sistem lama dan sistem baru yang dapat berakibat pada perhitungan pajak yang tidak akurat, selain itu juga banyak praktisi perpajakan merasa bahwa sosialisasi yang diberikan oleh DJP masih belum cukup untuk memahami kompleksitas sistem baru, serta ketika terjadi masalah dalam sistem, respons dari DJP dianggap kurang cepat dan kurang tanggap, sehingga menghambat operasional bisnis.

Sebagai respons terhadap berbagai kendala ini, DJP bahkan mengambil langkah untuk mengoperasikan kembali sistem Online lama secara paralel atau bersamaan dengan *Core Tax Administration System*, guna memastikan bahwa wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajibannya tanpa hambatan berarti (Purnomo et al., 2025). Keputusan ini menunjukkan bahwa transisi ke sistem baru masih menghadapi tantangan serius dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Konsultan pajak memainkan peran krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Mereka bertindak sebagai perantara antara wajib pajak dan DJP, membantu klien dalam memahami regulasi perpajakan, melakukan perhitungan pajak, serta memastikan bahwa kewajiban pajak terpenuhi secara benar dan tepat waktu (Tofan, 2025). Dengan adanya perubahan sistem seperti *Core Tax Administration System*, praktisi konsultan pajak dituntut untuk beradaptasi dengan cepat agar dapat terus memberikan layanan terbaik kepada klien mereka.

Salah Satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang sudah cukup

berpengalaman di Bali yaitu KKP AGD Konsultama menyatakan transisi ke *Core Tax Administration System* membawa tantangan bagi para konsultan pajak khususnya di KKP AGD Konsultama dalam berbagai aspek, seperti konsultan pajak harus memahami fitur dan prosedur yang berbeda dari sistem sebelumnya, kemudian peningkatan beban kerja selama masa transisi, karena selain bertepatan dengan pengerjaan SPT Tahunan 2024 juga banyak wajib pajak yang masih belum mengerti dalam penggunaan *Core Tax Administration System*, maka dari itu konsultan pajak perlu memberikan lebih banyak asistensi dibandingkan sebelumnya. Konsultan pajak dituntut untuk menemukan cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem baru agar tetap bisa memberikan layanan yang efisien (Rahmi et al., 2023).

Menurut Mufidah dan Anisaul (2023), perubahan dalam sistem perpajakan dapat berdampak pada produktivitas dan efektivitas kerja para praktisi perpajakan. Jika sistem yang diimplementasikan tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak dan meningkatnya risiko kesalahan dalam perhitungan pajak. Menurut studi dari Tofan (2025), jika para praktisi perpajakan merasa bahwa sistem baru lebih sulit digunakan atau kurang memberikan manfaat nyata, maka adopsi sistem tersebut dapat mengalami hambatan. Dalam konteks ini, persepsi konsultan pajak terhadap *Core Tax Administration System* menjadi aspek yang sangat penting untuk diteliti.

Sebagai bagian dari reformasi pajak, keberhasilan implementasi *Core Tax Administration System*, tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi

juga pada bagaimana sistem ini diterima dan digunakan oleh para praktisi yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak (Panjaitan, 2024). Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi *Core Tax Administration System* dari perspektif konsultan pajak. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP dalam melakukan perbaikan sistem, meningkatkan stabilitas *Core Tax Administration System*, serta menyusun strategi pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif bagi praktisi perpajakan di Indonesia.

Mengingat pentingnya peran konsultan pajak dalam memastikan kepatuhan pajak wajib pajak, maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul Persepsi Praktisi Konsultan Pajak di KKP AGD Konsultama Terhadap Transisi Pasca Implementasi *Core Tax Administration System*. Fokus utama penelitian ini mencakup dalam mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi konsultan pajak selama masa transisi ke *Core Tax Administration System*.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul terhadap diterapkannya *Core Tax Administration System* menjadi tantangan utama yang dihadapi praktisi konsultan pajak khususnya pada KKP AGD Konsultama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Praktisi Konsultan Pajak AGD Konsultan Pasca Masa Transisi Implementasi *Core Tax Administration System*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi praktisi konsultan pajak di KKP AGD Konsultama terkait dengan masa transisi pasca implementasi *Core Tax Administration System* dalam rentang waktu Januari 2025 hingga penelitian dilakukan, sehingga tidak mencakup analisis sebelum implementasi atau masa depan sistem ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya penelitian ini yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi konsultan pajak di KKP AGD Konsultama terhadap transisi pasca implementasi *Core Tax Administration System*. Penelitian ini mengeksplorasi strategi adaptasi yang diterapkan oleh praktisi konsultan pajak serta diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi DJP dalam meningkatkan stabilitas sistem serta efektivitas sosialisasi dan pelatihan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Diploma IV program studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengalaman serta pengetahuan kepada

mahasiswa terhadap ilmu yang telah didapatkan selama mengenyam Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian, serta dapat dijadikan referensi dan informasi untuk penelitian sejenis berikutnya sehingga bermanfaat bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi konsultan pajak dalam memahami tantangan dan peluang transisi *ke Core Tax Administration System*, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kompetensi praktisi dalam menghadapi digitalisasi perpajakan dan menilai dampak sistem baru terhadap operasional mereka.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan khususnya KKP AGD Konsultama dalam memahami dampak implementasi *Core Tax Administration System* terhadap operasional perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat kompetensi SDM, dan menyesuaikan kebijakan internal agar tetap kompetitif di era digitalisasi perpajakan.

e. Bagi Otorisasi Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu bagi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengevaluasi efektivitas implementasi *Core Tax Administration System* pasca masa transisi. Hasil penelitian dapat memberikan masukan terkait tantangan yang dihadapi konsultan pajak, tingkat kesiapan pengguna, serta dampak sistem terhadap kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu DJP dalam menyusun strategi peningkatan stabilitas sistem, optimalisasi pelayanan, serta perbaikan sosialisasi dan pelatihan bagi praktisi perpajakan guna mendukung keberhasilan digitalisasi perpajakan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KKP AGD Konsultama, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan di Indonesia menimbulkan respons yang beragam dari praktisi konsultan pajak. Secara umum, para konsultan menyambut baik modernisasi sistem perpajakan ini karena dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Namun, selama masa transisi, ditemukan berbagai tantangan utama yang cukup signifikan. Di antaranya adalah kendala teknis dan kestabilan sistem, di mana CTAS sering mengalami eror, akses yang lambat, serta gangguan sinkronisasi data, khususnya pada tahap awal implementasi.

Selain itu, pelatihan teknis yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai belum memadai karena terlalu bersifat umum dan tidak menjawab kebutuhan praktis di lapangan. Minimnya dukungan teknis yang responsif, seperti absennya kanal komunikasi khusus atau *helpdesk* untuk konsultan, juga memperlambat proses adaptasi dan menyulitkan saat terjadi kendala. Di sisi lain, adanya peningkatan beban kerja dan kebutuhan asistensi tambahan juga menjadi tantangan tersendiri karena banyak klien belum terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga konsultan harus tetap melakukan pendampingan manual di tengah proses digitalisasi. Meskipun

menghadapi berbagai hambatan tersebut, para konsultan tetap menunjukkan sikap optimis terhadap manfaat jangka panjang dari CTAS, asalkan mendapat dukungan berkelanjutan dari otoritas pajak. Mereka juga telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim teknis internal serta menyusun prosedur operasional standar (SOP) secara mandiri sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan reformasi perpajakan di era digital.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki tiga implikasi penting yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi berbagai pihak. Pertama, dari sisi teoritis, temuan dalam penelitian ini memperkuat relevansi teori Difusi Inovasi, *Technology Acceptance Model* (TAM), dan Teori Perubahan Organisasi dalam konteks penerapan sistem digital perpajakan seperti CTAS. Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa penerimaan terhadap inovasi teknologi sangat bergantung pada persepsi pengguna terhadap manfaat sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan.

Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan sistem dengan kebutuhan riil pengguna di lapangan. Minimnya pelatihan teknis yang mendalam serta tidak tersedianya dukungan responsif membuat proses adaptasi menjadi lambat dan menyulitkan bagi konsultan pajak. Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan acuan bagi DJP maupun kantor konsultan pajak untuk memperkuat strategi pelatihan, menyusun panduan internal, dan menyediakan pendampingan yang relevan secara teknis.

Ketiga, dari sisi kebijakan, implementasi CTAS memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek teknis dan sistem, tetapi juga dalam hal manajemen perubahan, penguatan sumber daya manusia, serta ketersediaan saluran komunikasi yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi otoritas perpajakan dalam menyempurnakan kebijakan digitalisasi perpajakan agar lebih adaptif, ramah pengguna, dan berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar proses transisi menuju sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pertama, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan kualitas pelatihan teknis bagi konsultan pajak melalui pendekatan yang lebih praktis, interaktif, dan berorientasi pada kebutuhan lapangan.

Pelatihan tidak hanya dilakukan secara teoritis atau seminar umum, tetapi juga melalui simulasi langsung, modul teknis, dan pembimbing bersifat dua arah. Selain itu, DJP juga perlu menyediakan kanal komunikasi khusus, seperti *helpdesk* aktif atau jalur cepat bagi praktisi perpajakan, agar kendala teknis dapat ditangani secara cepat dan efisien. Selanjutnya, sebelum peluncuran sistem secara nasional, DJP sebaiknya memastikan bahwa sistem telah diuji coba secara menyeluruh agar dapat berjalan stabil dan tidak membebani pengguna saat digunakan secara masif.

Kedua, untuk kantor konsultan pajak, disarankan agar melakukan inisiatif internal berupa pelatihan mandiri, penyusunan prosedur operasional standar (SOP), serta penguatan kerja sama tim teknis agar dapat mempercepat proses adaptasi. Kantor konsultan juga perlu aktif membangun jejaring atau komunitas profesi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan solusi terkait penggunaan CTAS, sehingga tantangan dalam implementasi dapat diatasi secara kolektif dan efisien.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik secara jumlah informan, wilayah, maupun segmentasi kantor konsultan pajak. Selain itu, pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan terukur. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali persepsi dari pihak lain seperti wajib pajak, auditor pajak, atau pegawai DJP guna memperoleh sudut pandang yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas implementasi sistem CTAS di Indonesia.

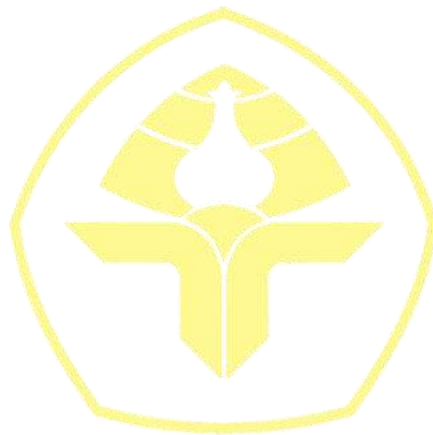
Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan proses digitalisasi sistem perpajakan melalui CTAS dapat berjalan lebih lancar, responsif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem administrasi perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Tofan. (2025). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Yasmine, P. K. (2023). *Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Pada Kpp Pratama Jember*. 12(2), 143–150.
- Albanjari, E. S. (2020). Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Masa Transisi. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 246–259. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2450>
- Astuti, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar). *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Butarbutar, H. J. M. (2024). *Core Tax Administration System: Perspektif Konsultan Pajak Di Kota Surakarta*. 2, 116–128.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Manuain, N. F. T., & Usman. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Kupang*. 08(04), 1–10.
- Purnamasari, S., & Faisol, I. A. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Menggunakan E-Bupot Di KPP Pratama Bangkalan. *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 76–89.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Manual Coretax 2024 - Layanan Wajib Pajak*.
- Agestia, Safitri, & Sujarwo. (2024). Adaptasi Mahasiswa Dalam Mengatasi Culture Shock Dalam Perkuliahan. *Risoma : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 253–264. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.180>
- Mutawally, A. (2025). Modernisasi Higiene Pribadi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (1906-1942). In *Maret* (Vol. 1, Issue 1).
- Haryanto, J. O. (2023). Peran Praktisi Dalam Pengembangan Teori dan Proses Pembelajaran Untuk Sekolah Bisnis. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1), 16–25.

- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 205–223. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4958>
- Mangoting, Y., & Benata, C. (2022). *Persepsi dan Preferensi Wajib Pajak Terhadap Praktisi Pajak: Agent of Compliance atau Agent of Client? Studi Mix Method*. http://repository.petra.ac.id/17835/%0Ahttp://repository.petra.ac.id/17835/1/Publikasi1_98039_3822.pdf
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 06(1), 34.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pamekas, E. B. Z., & Poli, J. O. W. & H. (2020). Adaptasi Masyarakat Bantaran Sungai Terhadap Banjir Di Kelurahan Pakowa Kota Manado. *Spasial*, 6(2), 482–492.
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4).
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Sari, N. P., & Yunita, A. (2024). *Evaluasi Penerimaan Pengguna Aplikasi Prediksi Perhitungan UKT dengan Menggunakan Technology Acceptance Model*. 1(1), 7–13.
- Soemanagara, R. D. (2021). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 272.

- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Sulistio, A. (2024). *Fenomena Manajemen Perubahan : Konsep, Model dan Implementasinya*. 4(3), 1–23.
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi , Kesadaran , dan Pengetahuan Perpajakan*. 3.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI